

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT CAKUNG BARAT TERHADAP PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

Syurya Muhammad Nur
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9 KebonJeruk, Jakarta - 11510
syurya.muhammadnur@esaunggul.ac.id

Abstract

Regional tax is an indigenous revenue area which contributes funds for considerable development, in which case one of these taxes is a restaurant tax. Where a restaurant tax is an additional amount of money to be spent by the consumer in any food or beverage purchase. Community service activities are conducted to provide an understanding of the importance of complying with DKI Jakarta Perda, especially the Perda about tax to the Western Cakung Society, especially the restaurant tax, so that the public is not surprised or Disappointed to have to spend extra money from the results of purchasing food or beverages and raising public awareness about our face to pay taxes, and the activities of devotion to this society will be packaged in the form of counseling. In delivering various material activities, it is done as follows: first submitted lecture, then followed by discussion and way of tax calculation to be issued. The scope of this activity is carried out in East Jakarta West, with Target community RW 08. Related is still a lack of understanding of Western Cakung about the restaurant tax and Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 11 year 2011 about the restaurant tax is therefore still required legal counseling and ongoing public discussion. The expectation of this activity is the increasing understanding of people to be obliged to pay taxes and to know Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 11 Year 2011 About restaurant taxes well.

Keywords : *Understanding, tax, restaurant*

Abstrak

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang menyumbang dana untuk pembangunan cukup besar didaerah, dalam hal ini salah satu pajak tersebut adalah pajak restoran. Dimana pajak restoran merupakan sejumlah uang tambahan yang harus dikeluarkan oleh konsumen dalam setiap pembelian makanan atau minuman. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan guna untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi Perda DKI Jakarta yang berlaku terutama Perda tentang pajak kepada masyarakat cakung barat terutama pajak restoran, agar masyarakat tidak kaget atau kecewa karna harus mengeluarkan uang tambahan dari hasil pembelian makanan atau minumannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wajibnya kita untuk membayar pajak, dan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan dikemas dalam bentuk Penyuluhan. Dalam penyampaian berbagai materi kegiatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama disampaikan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan cara perhitungan pajak yang harus dikeluarkan. Lingkup kegiatan ini dilakukan di cakung barat Jakarta timur dengan sasaran masyarakat RW 08. Terkait masih kurangnya pemahaman masyarakat cakung barat tentang pajak restoran dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran oleh karena itu tetap diperlukan penyuluhan hokum dan diskusi publik yang berkelanjutan. Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat untuk wajib membayar pajak serta mengetahui Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dengan baik.

Kata kunci: Pemahaman, pajak, restoran

Pendahuluan

Tujuan dari Negara Indonesia adalah menciptakan dan memberikan kepada rakyat Indonesia, apa yang dapat mereka menikmati dari negara dan mendapatkan kesejahteraan dari hasil pajak yang mereka berikan kepada negara walaupun tidak mendapatkan imbalan secara langsung oleh negara.

Untuk mencapai tujuan itu semua demi rakyat, maka pemerintah dalam hal ini melaksanakan tugasnya diperlukan unsur pendukung yaitu sumber penerimaan yang jelas adanya, karna sangat penting dalam pembagunan demi menciptakan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Penerimaan tersebut adalah pajak, dimana pajak sangatlah signifikan dalam membiayai pembangunan, baik pembangunan negara maupun pembangunan daerah.

Maka dari itu penerimaan pajak haruslah selalu ditingkatkan dengan cara memberikan sosialisasi serta pemahaman tentang kesadaran untuk membayar pajak kepada masyarakat atau wajib pajak. Dalam hal ini pajak daerahlah yang sangat diharapkan dalam pembangun daerah, demi pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 menyebutkan, bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang. Oleh karena itu terkait dengan pajak daerah terutama fokus pada pajak restoran sesuai dengan program kegiatan pengabdian masyarakat ini, maka dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran sebagai acuan hukum dalam setiap pelayanan restoran di DKI Jakarta. Agar masyarakat paham dan mengerti tentang pajak-pajak apa saja yang harus dibayar serta masyarakat juga harus mengetahui tentang pajak restoran agar tidak terjadi kegaduhan ketika adanya uang tambahan yang harus mereka bayarkan kepada pihak restoran untuk pajak.

Metode Pelaksanaan

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dilakukan melalui beberapa cara antara lain : metode ceramah, disampaikan kepada masyarakat tentang perlu dan pentingnya untuk membayar pajak langsung dihadapan masyarakat serta tokoh masyarakat setempat, seperti RW, RT dan Ulama setempat oleh narasumber selaku mitra sesuai dengan tema tersebut diatas.


Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya dilakukan metode Simulasi yaitu dengan mempraktekan cara perhitungan tentang berapa pajak yang harus dibayarkan setelah menikmati pelayanan yang disediakan restoran. Metode berikutnya adalah memberikan Kesimpulan, narasumber memberikan kesimpulan tentang sosialisasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah membayar pajak dengan baik.

Dasar hukum dari kegiatan pengabdian masyarakat ini selain tridarma perguruan tinggi yang merupakan kewajiban civitas akademika, juga memiliki dasar hukum pada sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 11.

Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Kerangka Pemikiran Kegiatan



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Kegiatan



Gambar 2.
Materi Yang Disampaikan Kepada Warga



Gambar 3.
Menyampaikan Materi Kepada Warga dan Diliput oleh Sudin Kominfotik Jakarta

Hasil dan Pembahasan. Hakikat Pajak

Kegiatan program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak restoran. Dalam kegiatan ini penyampaian berbagai materi kegiatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama disampaikan dengan cara ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Sebelum memahami pajak secara keseluruhan, maka sangatlah perlu kita mengetahui pajak itu sendiri apa. Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2) mengatakan bahwa, Pajak adalah pengeluaran masyarakat kepada negara dan wajib membayarnya berdasarkan aturan yang berlaku dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya Siti Resmi (2003:1) menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara, dikarenakan suatu kejadian dan bukan merupakan hukuman dan tidak

ada imbalan dari negara serta negara dapat memaksa. Sedangkan menurut Erly Suandy (2006:1) "Pajak adalah pengambilan berdasarkan peraturan, yang akan dipakai oleh negara untuk keperluan publik"

Dari pengertian para ahli tentang pajak, maka perlu kita mengetahui juga tentang pajak daerah, karna pengabdian masyarakat ini mengenai pajak daerah. Mardiasmo (2011:12) mengatakan bahwa, Pajak Daerah adalah pajak yang mempunyai batas daerah yang mengatur serta mengurus daerah untuk kemaslahatan masyarakat daerah tersebut.

Selanjutnya menurut Panca Kurniawan (2004:47) menyatakan pajak daerah adalah pajak yang dijalankan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan hasil PAD tersebut dimasukkan dalam APBD. Berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 Pajak Daerah yaitu Pajak yang merupakan hasil penyerahan wajib pajak bersifat memaksa dengan tidak diberikan imbalan dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Adapun fungsi dari pajak daerah selain untuk pembangunan daerah tersebut, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Anggaran yaitu digunakan untuk pendanaan rutin
- Fungsi Mengatur yaitu digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai dan mewujudkan tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.
- Fungsi Stabilitas yaitu untuk membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi.
- Fungsi Retribusi Pendapatan yaitu dana dari penerimaan pajak dapat digunakan untuk kesejahteraan dan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Pajak Restoran

Dari pengertian para ahli tentang pajak dan pajak daerah secara umum tersebut diatas, maka dalam hal ini perlu difokuskan sesuai dengan program pengabdian masyarakat tersebut yaitu pajak restoran.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, mengatakan pajak berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh restoran, sedangkan pengertian restoran itu sendiri adalah suatu tempat yang memiliki fasilitas penyediaan makan dan minum dengan dimintai bayaran setelah menikmati layanan tersebut, yang mencakup seperti rumah makan, cafe, bar dan jasa catering.

Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2011, Pajak Restoran adalah pajak berdasarkan sesuatu yang diberikan oleh restoran, pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Dalam pasal demi pasalnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 9, Pajak Restoran adalah Pajak berdasarkan pemberian yang diberikan oleh restoran.
- b. Pasal 3 Objek Pajak adalah pemberian yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan yaitu penjualan makanan dan/atau minuman yang dinikmati oleh konsumen.
- c. Pasal 4 Subjek Pajak adalah Orang pribadi membeli makanan, minuman dari restoran.
- d. Pasal 5 Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang mempunyai usaha restoran.
- e. Pasal 7 Tarif Pajak yang dipungut sebesar 10 %.
- f. Pasal 10 Masa Pajak adalah waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim, dihitung satu bulan penuh.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal dari Perda DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran tersebut diatas, maka perlu juga kita memahami bagaimana cara pemungutan pajak restoran tersebut sehingga masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari restoran tidak kaget dengan adanya nominal yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membayar pajak.

Tarif dan Cara Perhitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 40 paling tinggi ditentukan sebesar sepuluh persen dan ditentukan dengan Peraturan kabupaten atau kota yang bersangkutan. hal tersebut untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan berapa tarif pajak restoran yang sekiranya dipandang sesuai dengan daerah masing-masing.

Pada pasal 6,7 dan 8 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, pungutan pajak restoran adalah berdasarkan besaran Pajak Restoran yang terutang lalu dihitung dengan cara menjumlahkan tarif pajak dan dikalikan sebesar 10% dan itulah pajak yang diteri restoran dari pelanggan.

Selanjutnya pada pasal 22 dan pasal 24 wajib pajak restoran dengan peredaran usaha atau omset lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standard akuntansi keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan secara umum. Seluruh pembukuan dan berkas berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Permasalahan yang dihadapi pada Pajak Restoran.

Dalam pelaksanaan pajak restoran di DKI Jakarta memiliki beberapa permasalahan yang mana dalam pemahaman masyarakat serta pemungutan pajak restoran itu sendiri, Dalam pelaksanaan pemungut pajak daerah belum berjalan dengan baik. Ini diakibatkan oleh berbagai fakto, internal dan eksternal.

Dari faktor Internal, kurangnya pantauan atau pendataan yang baik dari petugas pajak terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada, Pada pemberian sanksi belum terapkan seutuhnya, artinya hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum di terapkan dengan baik. Sehingga dikawatirkan makin banyak para pengusaha tidak membayar pajaknya karna lengahnya dalam pengawasan. Selanjutnya adalah faktor Eksternal yaitukurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap pajak dan pajak restoran, dimana pajak restoran tersebut langsung dikenakan kepada konsumen setelah menikmati makanan dan minuman yang dipesannya dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan. Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan Perda No.11 tahun 2011 baik secara pertemuan atau tidak, seperti kegiatan program pengabdian masyarakat ini.

Oleh karena itu kegiatan ini selenggrakan dan dilaksanakan di daerah cakung barat Jakarta timur di kantor RW 08. Kenapa tempat ini dipilih karena daerah tersebut merupakan daerah padat penduduk dan banyaknya pelaku usaha restoran. Demi berbekasnya kegiatan ini, maka kami juga melakukan kegiatan cara menghitung pajak secara sederhana sehingga dapat dicerna oleh masyarakat, yang sekiranya berapa dana yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Jadi diharapkan pada masyarakat tidak lagi resah atau kaget dengan adanya dana tambahan yang harus dikeluarkan oleh konsumen dalam pembayaran dikasir restoran.

Kesimpulan

Telah dilakukan kegiatan program pengabdian masyarakat di Cakung Barat Jakarta Timur bertempat di kantor RW 08, dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dan simulasi perhitungan pajak serta berdiskusi dan tanya jawab dengan warga lalu berdiskusi dengan ketua RW 08 tentang progres kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan baik.

Pengabdian masyarakat ini tidak selesai pada satu harisaja, namun akan terus ada pemantauan dengan secara berkala terhadap masyarakat. Agar terwujudnya masyarakat sadar pajak dan wajib pajak yang peduli terhadap negara dan daerahnya serta melakukan pemantauan kepada pengusaha atau pengelola restoran atau rumah makan.

Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini harapannya masyarakat sudah sadar akan kewajibannya membayar pajak dan tidak ada lagi keresahan warga dalam membayar di restoran. Terkait masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak restoran dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011, maka dari itu tetap diperlukan penyuluhan, sosialisasi, seminar yang berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lain secara luas.

Daftar Pustaka.

- Erly Suandy. (2006). *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat,
- Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus. (2004). *Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Perda DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 *Tentang Pajak Restoran*.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat